



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW. 1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW. 1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 5 Oktober 2018 dalam register dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW. 1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama [REDACTED] umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat mengaku sudah menikahi perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Tergugat sering berbohong;
 - f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Oktober 2016, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan memberitahu Penggugat bahwa Tergugat ingin mengunjungi orang tua Tergugat di Pangkajene, Sulawesi Selatan, tetapi setelah dicek, ternyata Tergugat tidak pernah pulang ke orang tua Tergugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
 8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui RRI Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Asli Surat keterangan Ghoib Nomor -**, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05, Desa Sungai Limau dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah, tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kelapa sawit, tempat kediaman di Jalan Sungai Limau, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Sebatik pada tanggal 29 Desember 2014, dan saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW.1, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak lahir anak pertama mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat kerja bengkel di Malaysia dan kalau datang ke rumah Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat dan apabila Penggugat mau minta uang untuk belanja Tergugat bilang kepada Penggugat “kalau kamu mau uang kamu harus kerja,dulu”, Tergugat sering mabuk karena minum-minuman keras dan Tergugat sering pergi sampai larut malam dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi dan pernah Tergugat saksi jemput di Sulawesi kembali ke Sebatik dan akhirnya Tergugat pergi lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak kumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bahkan Penggugat dan pihak keluarga mencari ke Sulawesi, namun tidak berhasil, dan selama ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah nasehati supaya Penggugat bersabar, namun tetap tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Batu Lemampu, RT.07, RW.03, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa adalah Sepupu dua kali Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi dari cerita orang tua saksi bahwa mereka menikah di Sebatik dan tidak tahu tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW.1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dan pernah tinggal di Tawau dan kemudian terakhir tinggal di alamat Penggugat sekarang, hingga berpisah;
- Bahwa saksi hanya satu kali berkunjung ke rumah Penggugat dan jarang bertemu dengan Penggugat dan pernah satu kali saja bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya satu kali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak terakhir saksi ke rumah Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak kumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah nasehati supaya Penggugat bersabar, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa terhadap keterangan satu saksi, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat menghadirkan satu saksi lagi, namun Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada Penggugat untuk bersumpah supletoir/ pelengkap untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (*substansi*) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., s/d P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi) dan sumpah pelengkap Penggugat;**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya ucapan sighat ta'lik talak Tergugat sesaat setelah menikah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa Surat keterangan Ghoib yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat sudah tidak dikelathu lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan secara langsung, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sering minum minuman keras, dan juga berselingkuh dengan wanita lain, dan akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun terakhir. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran, namun saksi juga tidak mengetahui secara pasti pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 keterangan saksi tersebut tidak telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan azas hukum perdata bahwa satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*) dan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, namun disebabkan Penggugat telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPperdata, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-Penggugat tersebut ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Limau Atas, RT.5, RW. 1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan sampai berpisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah



melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu)

orang, bernama [REDACTED], umur 3 tahun;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras, bahkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikahi perempuan tersebut, akibatnya sejak bulann oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diswilayah Indonesia;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat, meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الا
صلاح بينهما**

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) jo (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) jo (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Fajry., S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Helman Fajry.,S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Ttd

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 14 Februari 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach